



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

UTIN ARPIAH, tempat tanggal lahir Batu Kotam, 19 Februari 1977, bertempat tinggal di Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Ngb tanggal 18 Oktober 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam registrasi Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Ngb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Gusti Hermansyah pada tanggal 26 Maret 2000 dan tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 302/45/III/2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama Muhammad Jefri jenis kelamin Laki-Laki anak ke-2 yang lahir di Lamandau, pada tanggal 04 November 2005;
3. Bahwa kemudian kelahiran anak Pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Permohonan Nomor: 6209CLD3006200808369;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis tahun lahir 2006 yang akan diganti/perbaiki menjadi 2005, dengan alasan sebagai berikut: Mengikuti ijazah;
5. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan tahun lahir anak permohonan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohonan Nomor: 6209CLD3006200808369 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, semula tertulis/terbaca 2006 menjadi 2005;
3. Menberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 620935902770001 atas nama Utin Arpiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209CLD3006200808369 atas nama Muhammad Jepri, tanggal lahir 4 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 4 Juli 2008, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209032004070040 atas nama kepala keluarga Gusti Hermansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN NgB



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 21 November 2007, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Mawar Kabupaten Lamandau, atas nama Muhamad Jepri, tanggal lahir 4 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala/Pimpinan Taman Kanak-Kanak Mawar, pada tanggal 20 Juni 2012, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Negeri Kujan, Lamadau, No. DN-14Dd/060880492 atas nama Muhammad Jepri, tanggal lahir 4 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau, pada tanggal 4 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 302/45/III/2000 antara Gt. Hermansyah dengan Utin Arpia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 27 Maret 2000, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi Murna dan Saksi Utin Suai Batul Aslamiah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 6209CLD3006200808369 atas nama Muhammad Jepri, tanggal lahir 4 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 4 Juli 2008, yang semula tertera lahir pada 2006 diperbaiki menjadi pada tahun 2005 dengan alasan agar data tersebut sama dengan yang ada di ijazah anak Pemohon;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang bernama Utin Arpiah, tempat tanggal lahir Batu Kotam, 19 Februari 1977, bertempat tinggal di Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209CLD3006200808369 atas nama Muhammad Jepri, tanggal lahir 4 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 4 Juli 2008 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Maret 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 302/45/III/2000 antara Gt. Hermansyah dengan Utin Arpiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 27 Maret 2000 (*vide* bukti P-6);
- Bahwa anak Pemohon memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhamad Jepri, tanggal lahir 4 November 2005 (*vide* bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya untuk menyesuaikan dengan yang ada di ijazah anak Pemohon sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;
- Bahwa untuk mengganti/memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon berdomisili di Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, Kalimantan Tengah yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pemohon merupakan orang tua (ibu) yang mewakili anak Pemohon melakukan perbuatan hukum yakni untuk mengurus keperluan penggantian/perubahan tahun lahir anak yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti/memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 6209CLD3006200808369 atas nama Muhammad Jepri, tanggal lahir 4 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 4 Juli 2008, yang semula tertera lahir pada tahun 2006 diperbaiki menjadi tahun 2005 dengan alasan agar data tersebut sama dengan yang ada di ijazah anak Pemohon, sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan diketahui bahwa tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut sebelumnya adalah pada tahun 2006, sedangkan pada bukti surat P-4 dan P-5 tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah pada tahun 2005 bukan pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Utin Suai Batul Aslamiah dan keterangan Pemohon, bahwa ketika anak Pemohon akan masuk sekolah taman kanak-kanak, pada bukti surat P-2 telah Pemohon ganti sendiri tahun lahir anak Pemohon menggunakan tipp-ex atau penghapus tinta yang kemudian ditulis oleh Pemohon dengan menggunakan pulpen atau tinta, dari yang semula tercantum 2006 menjadi 2005 dengan alasan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut salah;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian tahun lahir anak Pemohon dalam bukti surat P-2 dan P-3 dengan P-4 dan P-5 anak Pemohon, hal tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian data di dalam dokumen kependudukan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketidaksesuaian data pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut dapat mempersulit anak Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Pemohon menyatakan bahwa 2005 merupakan tahun lahir anak Pemohon yang tertera di Ijazah anak Pemohon dan Pemohon ingin menyesuaikan tahun lahir yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon agar sama dengan yang ada di Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209CLD3006200808369 atas nama Muhammad Jepri, tanggal lahir 4 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 4 Juli 2008, yang semula tertulis 2006 diganti menjadi 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.



Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBPN relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).